

**PROBLEMATIKA LAPAK BAGI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI JALAN H.M YASIN LIMPO NO.36 KELURAHAN ROMAN POLONG
KEC.SOMBA OPU KAB.GOWA**

Mukraidin¹, Jumadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Mukraidin388@gmail.com

Abstrak

Pokok Permasalahan dari penelitian ini adalah Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan H.M Yasin Limpo No.36 Kelurahan Roman Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa, Pokok permasalahan dibagi menjadi tiga yaitu: 1.Bagaimana status perizinan lapak bagi pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 2.Bagaimana perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 3.Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif data yang diperoleh yaitu dengan wawancara langsung dengan informan yang terkait dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo izin resmi dari pemerintah ternyata tidak ada yang memilikinya, dan peran pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kelurahan mereka hanya bisa melakukan edukasi sama pihak penjual agar tidak melakukan penjualan di pingir jalan, tanpa ada yang merasa keberatan atas keberadaan pedagang tersebut maka pemerintah setempat belum bisa mengambil tindakan keras seperti membubarkan pedagang sebab itu adalah salah satu sumber pendapatan masyarakatnya, namun menurut sebagian warga keberadaan pedagang kaki lima tersebut akan mengganggu kemacetan jalan serta akan merusak tata kelola kota yang baik meskipun keberadaan juga membuat masyarakat sekitar mempermudah dalam berbelanja.

Implikasi dari penelitian ini yaitu diperlukan tindakan serius dari pemerintah setempat dalam menangani persoalan pedagang kaki lima sebab sudah jelas dalam peraturan daerah kabupaten gowa No.5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tanpa ada yang di rugikan sehingga pedagang bisa melakukan penjualannya dengan aman dan kondusif.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Perizinan Lapak Pedagang, Pemerintah.

Abstract

The main problem of this research is the problems of cadger on Jalan HM Yasin Limpo No.36, Romang Polong, Somba Opu, Gowa regency, the main problem is divided into three, namely: 1. How is the license status of stalls for cadger on HM Yasin Limpo. 2. How is the government's attention to the cadger on H.M Yasin Limpo. 3. How do the people view the existence of cadger on H.M Yasin Limpo.

This type of research is field research with descriptive qualitative methods of data obtained, namely by direct interviews with relevant informants and documentation.

The results of this study indicate that the status of cadger on HM Yasin Limpo has no official permit from the government, and the role of the local government in this case their sub-district can only educate the seller so as not to do outings on the side of the road, without anyone objecting to the existence of these traders, the local government has not been able to take strong action such as dismissing the traders because it is one of the sources of community income, but according to some residents the existence of these cadger will reduce road congestion and will damage good city governance although existence also makes it easier for the surrounding community to shop.

The implication of this research is that serious action from the local government is needed in dealing with the problem of street vendors because it is clear in the regional regulation of Gowa Regency No.5 of 2009 concerning the arrangement and guidance of street vendors without any loss so that traders can carry out their sales safely. and conductive.

Keywords: Street Vendors, Trader License, Government.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik, negara kesatuan adalah negara yang merupakan bentuk negara yang paling kuat sebab persatuan dan kesatuannya sangat tinggi. Bentuk adanya negara kesatuan adalah dengan adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi atau otonomi.¹

Sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah dalam menjalankan kegiatan roda organisasinya guna dalam rangka pembangunan mesti mengfungsikan hukum yang berlaku sebagai aturan atau kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan fungsinya, menurut CFG. Sunaryati Hartono, dalam bukunya hukum ekonomi pembangunan Indonesia adalah:² Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, Hukum sebagai sarana pembangunan, Hukum sebagai sarana pendidikan, Hukum sebagai pendidikan masyarakat.

Pembangunan merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam membangun sebuah daerah agar menciptakan kesejahteraan masyarakat sebab pembangunan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga perlu pemerintah merencanakan dengan baik.³

Desentralisasi adalah suatu sistem pengelolaan yang dari pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk bagaimana mengembangkan potensi-potensi daerah sehingga pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah masing-masing yang bersangkutan. Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia semakin bertambah sangat tinggi, tetapi pertumbuhan kota-kota tersebut ternyata tidak diikuti oleh kecepatan pertumbuhan industri serta kemajuan di bidang-bidang lainnya. Sejak terjadinya reformasi maka di Indonesia pada tahun 1998 negara Indonesia mulai terjatuh bangkrut dari berbagai bidang salah satunya di bidang ekonomi banyak sekali dinamika yang terjadi misalnya di bidang ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal, kegiatan di sektor informal itu salah satunya pedagang kaki lima, semenjak krisis moneter itu terjadi banyak masyarakat yang terjun di dunia itu kembali gulung tikar, sehingga banyak masyarakat yang terputus pekerjaan dan kemudian menjadi pengangguran.⁴

Pedagang kaki lima adalah salah satu sector informal yang dominan di

¹ Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang* (Setara Press, 2016), h.4

² Hasni, hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada), 2016, h.1-2

³ Sitti Aisyah dan Juliastuti, Pengaruh pembangunan Grand Mall terhadap pendapatan UMKM di Kota Palu (Analisis Ekonomi Syariah), *Jurnal ISTIQRA* Vol.3 No.1 Juni 2015.

⁴ Islahuddin, 2017 *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam mengatasi Tingakt Pengangguran di Kota Makassar*, (Makassar, Skripsi UINAM, 2017) h.19.

Daerah perkotaan, sebagai salah satu wujud kegiatan yang menghasilkan atau mendistribusikan barang dan jasa, barang yang akan di jual di pingir-pingir jalan seperti di lihat di pusat kota yang ramai akan pengunjung, namun mereka itu rata- rata dari golongan bawah. Pemerintah telah mewujudkan berbagai instrumen terkait persoalanyang ada salah satunya di sector informal.⁵

Sector informal sangat berperang penting dalam menjalankan kontribusi dan sumbagan bagi pembangunan sector perkotaan karena mampu menarik tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang berkelas bawah sehingga mengurangi problem pengangguran serta mampu meningkatkan penghasilan masyarakat miskin.

Bahwasanya persoalan PKL pemerintah mengatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemerintahan kabupaten gowa sesuai dengan otonomi daerah sebgaimana yang telah di cantumkan dalam UUD 1954 pasal 18 ayat 2 Menyatakan; pemerintah daerah propinsi, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.⁶

Dengan berkembangnya jaman namun diantaranya taraf pengangguran Semakin tinggi yang harus dihadapi negara yang bekembang, berbagai dinamika atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat itupun sering terjadi dari berbagai bidang diantaranya bidang ekonomi, pendidikan, pertanian, keamanan, media, hukum dan lain sebagainya.

Pengangguran adalah hal yang sangat konplain yang tidak bisa dibiarkan begitu saja berjalan namun negara harus mampu mengambil tindakan secara cepat karena dilihat dari setiap saat pengangguran semakin menumpuk, hal itu semua rawan terjadi dalam kehidupan social dan menimbulkan meningkatnya kemiskinan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi hal yang demikian semakin besar.⁷

Pemerintah dalam menjalankan kegiatan roda organisasi dalam rangka Sebagai pembangunan mesti membetuk rencana-rencana yang ingin diimplementasi kendalam rangkuman capaian tujuan sehingga menjadi pemerintah yang baik namun agar mencapai tujuan itu mesti harus ada kesadaran hukum yang mesti harus ada dalam diri masyarakat sehingga tercipta tujuan yang di rencanakan.⁸

⁵ Ashabul kahfi, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, jurnal *Jurisprudensi UINAM*, Volume 3 No ,2 Desember,2018,h 6

⁶ Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 18, Ayat (2)

⁷Islahuddin ,2017 *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Mengatasi Tingakt Pengangguran di Kota Makassar*,(Makassar: Skripsi UINAM,2017)h. I.

⁸ Ahkam Jayadi,membuka tabir kesadaran hukum, jurnal *Jurisprudentie UINAM*,Volume 4, No.2 ,Desember 2017,h.18

Dalam menjalankan otonomi yang baik maka negara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus serta memberikan otonomi pada daerah untuk dipergunakan seluas-luasnya sehingga daerah memiliki kemandirian dalam mengurus serta mengatur daerah sendiri (Desentralisasi), tanpa mengurangi kekuasaan pemerintah pusat karena keputusan tertinggi ada pada pusat.⁹

Konsep desentralisasi di Indonesia menganut desentralisasi yang beragam. Desentralisasi yang dengan segala bentuknya yang membawa bangsa ini untuk mampu membiayai dan mengurus kepentingan daerahnya, dan pemerintah daerah harus mampu menyerap pendapatan daerah sendiri seperti, pajak, restitusi maupun pendapatan yang lainnya.¹⁰

Dengan diberikan asas Desentralisasi itu maka diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat membuat peraturan atau kebijakan tersendiri tanpa ada pertentangan dengan garis kebijakan pemerintahan pusat dan juga diharapkan untuk saling bertanggung jawab serta menunjang baik dari tingkat local maupun pusat sehingga mampu meningkatkan kualitas kemampuan pemerintahan yang baik.¹¹

Berdasarkan pasal 14 undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di lihat juga dari seberapa besar peran pemerintah propinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat, urusan wajib pemerintah daerah akan semakin menjadi lebih luas antara lain didalamnya tentang perencanaan dan penataan pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman terhadap masyarakat, dalam pelaksanaannya pemerintah harus mampu melihat keteraturan dan ketertiban daerah agar terciptanya kondisi daerah yang aman terhadap masyarakat. Maka sering berkembang kehidupan sosial masyarakat yang hidup saling berkebutuhan serta berkepentingan antara satu sama lain misalnya di dunia perdagangan atau persaingan usaha diberbagai daerah semakin meningkat.¹²

Bisa kita ketahui bahwa problematika yang sering terjadi di kawasan jalan-jalan poros di Indonesia misalnya pedagang kaki lima semakin meningkat, Pedagang kaki lima (PKL) misalnya dalam menjalankan aktifitasnya sering kita jumpai dan lihat di tempat-tempat umum seperti taman, trotoar, halter, bus dan lain-lain yang seharusnya itu tidak

⁹ Andi Sefriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Yurisprudensi Ilmu Hukum Uinam, Vol.7 No.1, Juni 2020, h.66

¹⁰ Tri Suhendra Arbani, Kebijakan pemerintah terhadap pengalokasian dana alokasi umum dan ketergantungan pemerintah daerah, Jurnal Al-Adl. Vol.13 No.1 Januari 2020.

¹¹ Dessy Tri Pujiastuti, *Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar, Studi Kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta), h.15

¹² Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, jurnal jurisprudentie UINAM, Vol.2 No.2 2015.

dibiarkan begitu saja, sebab akan menimbulkan kemacetan karena memarkirkan kendaraanya dipingir jalan dan lain sebagainya, Namun Untuk mengatasi hal yang demikian maka perlu ada keseriusan dari pemerintahan daerah setempat.¹³

Dengan melihat kondisi yang demikian dan juga amanah dari UU No 32

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang membahas bahwa daerah berhak mengeluarkan peraturan daerah tujuannya agar pemerintah bisa menerapkan pemerintahan yang baik maka dengan itu pemerintah harus mampu melihat hal demikian.¹⁴

Peran pemerintah bukan hanya menjalankan undang-undang saja namun harus mampu menyerap aspirasi masyarakat yang ada dibawahnya. Hal itu penting sesuai tugas dan wewenangnya sebab tujuan tersebut bagaiman untuk mensejahterkan masyarakat terkhususnya lagi di bidang ekonomi sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan; perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁵

Dengan melihat kondisi yang berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL) maka pemerintah kabupaten gowa telah mengeluarkan peraturan daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sehingga kepentingan dan keberlangsungan pedangan bisa diatur dan ditata oleh pemerintah sehingga mampu menciptakan faktor ketertiban keamanan dan kebersihan.

Dalam menjalankan pedagang kaki lima sebagaimana diatur dalam pasal 8 menjelaskan bahwa; 1. Tempat usaha pedagang kaki lima diatur oleh pemerintah daerah dalam penetapan usaha sebagaimana diatur pasal (1) mempertimbangkan factor sosial, ekonomi ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta rencana tata ruang kota.¹⁶

Dalam proses perencanaan tata ruang jarang terjadi memperhatikan kebutuhan serta keberadaan ruang-ruang yang layak untuk keberlangsungan PKL, namun yang tersedia hanya diperuntukan untuk kepentingan kegiatan yang formal saja, sehingga kondisi seperti inilah yang menimbulkan pedagang kaki lima menempati tempat atau

¹³M. Taufik hidayat, 2015 *Evolusi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima dalam Rangka Refitalisasi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang*,(Skripsi.Universitas diponegoro Semarang) 2015, h. 3.

¹⁴ Samsuddin Rajab, Problematika HAM dalam pelaksanaan otonomi daerah , Jurnal Al-Daulah UINAM, Vol.2 No.2, Desember 2013

¹⁵ Jumadi, Kedudukan peraturan daerah (perda) kabupaten/kotasebagai instrumen otonomi daerah dalam system perundang-undangan di indonesia, Artikel,ha,28

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009 *Tentang Penataan dan Pedagang Kaki Lima*

ruang seperti trotoar, sehingga mereka menjadi obyek penertiban oleh pihak yang berwenang.¹⁷

Dalam menjalankan usahanya PKL sangat gigih dalam memajukan usahanya dan bisa kita jumpai dalam kehidupan semakin hari melebarnya tempat PKL, sehingga perlu pemerintah harus turun tangan dalam menata dan mengatur penempatan PKL. Sehingga dilihat rapi dan teratur sebagai mana diatur dalam pasal 8 Perda No.5 tahun 2009 perda kabupaten Gowa tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.¹⁸

Ketika kita berbicara peraturan daerah maka tentu kita juga akan membahas persoalan keuangan daerah.¹⁹ Sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan daerah kabupaten gowa bahwa dalam menjalankan pedagang kaki lima maka harus melakukan perizinan sehingga terdaftar, terkhususnya pedagang di jalan H.M Yasin Limpo setiap hari semakin bertambah, dengan demikian peneliti mencoba melakukan analisi awal bagaimana problem dan proses perizinan lapak bagi pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo, namun saya melihat masih banyak yang melakukan perdagangan tanpa melakukan perizinan.

Keberadaan PKL di jalan H.M Yasin Limpo ini sudah bertahun-tahun sejak berdirinya kampus Universitas Islam Negeri Alauddin yang berada di Romang Polong ini, apalagi lokasinya depan kampus sehingga para pedagang merasa banyak pengunjung dan pembelinya

PKL kalau kita lihat telah melanggar sebab mereka melakukan penjualan di fasilitas umum seperti bahu jalan, trotoar sehingga akan melanggar peraturan daerah seperti ketertiban, keamanan, kebersihan keindahan lingkungan serta akan membuat arus lalu lintas akan menjadi macet.²⁰

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data yakni dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi

¹⁷ Retno widjayanti, *Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota, studi kasus simpang lima semarang*, jurnal, 2009, h 5.

¹⁸ Peraturan daerah kabupaten gowa (PERDA GOWA) No.5 tahun 2009, *penataan dan pembinaan pedagang kaki lima*.

¹⁹ Marilang Dkk, Pajak sebagai sumber pembangunan daerah kabupaten gowa, jurnal Iqtishaduna UINAM, Vol.1 No.1 Oktober 2019

²⁰ Ryza Dwi Erlinda Dkk, *Kajian yuridis tentang izin pedagang kaki lima di jalan jawa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik*, Jurnal Universitas Jember, April, 2014, 1, (1), h, 35

lapangan serta mengkaji dari berbagai literature yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang biasa dibongkar pasang yang berskala kecil untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang berada di tempat umum atau ditanah Negara.²¹

Pedagang kaki lima menurut kamus bahasa Indonesia Koentjopinger (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya dipingir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana peralatan yang sering mudah di bongkar pasang atau dipindahkan yang menggunakan bagian jalanan atau trotoar, atau tempat-tempat yang bukan untuk berusaha atau miliknya.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun

2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut; Pedagang kaki lima yang disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara tidak menetap.²²

Adapun pengertian pedagang kaki lima menurut para ahli, yaitu:²³

1. Rais dan Umboh, (1990) pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan
2. Manning dan Tadjudin Noer Efendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikeanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika latin.
3. Menurut Breman (1988), pedagng kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (PERDA GOWA), *Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, 2009, h 5.

²² Perpres, Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, No.125, tahun 2012.

²³ Islahuddin, *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam Menanggulangi Tingkat Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam*, proposal, 2017, h,33

Karakteristik pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal maka dengan itu secara mendasar karakteristik PKL adalah sebagai berikut (Manning,1996):²⁴

1. Tidak terstruktur atau terorganisir serta tidak mempunyai ijin.
2. Tidak memiliki usaha yang permanen.
3. Tidak memiliki keahlian dan keterampilan khusus.
4. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil.
5. Sarana berdagang bersifat mudah di pindahkan atau bongkar pasang.

Ciri-ciri pedagang kaki lima Menurut Kartono,dkk, sebagai berikut:²⁵

1. Ada yang bertempat tinggal pada lokasi tersebut, ada juga yang berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, seperti penjual stan, kereta dorong, yang menggunakan pikulan.
2. Menjajakan bahan makanannya, minuman, barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
3. Umumnya bermodal kecil, terkadang alat bagi memilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.
4. Kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak berstandar.
5. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
6. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perwaligangan pedagang kaki lima.
7. Dalam pelaksanaan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang dan ada pula yang melaknakan secara musiman.
8. Barang yang dijual biasanya merupakan convenience jarang sekali specialty goods.
9. Dan sering kali berada dalam suasana psikologi tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh tim penertiban Umum (TEBUM) dan satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah.

Hak dan kewajiban pedagang kaki lima, Adapun hak dan kewajiban pedagang kaki lima antara lain:²⁶

²⁴ Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenjangan dan Ruang Publik di Kota Semarang*, Untag Semarang, Jurnal, h.3.

²⁵ Popi Rosita, *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Pedagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang*, Skripsi, Universitas di Ponegoro Semarang, 2006, h.32.

²⁶ Peraturan daerah kabupaten Gowa (PERDA GOWA), *Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, 2009, h. 5.

1. Hak pedagang kaki lima.

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum yang umum kepada subjek hukum misalnya kewenangan untuk membangun rumah yang pengunanya terserah mau mempergunakan asalkan tidak bertentangan dengan asusila atau kaidah serta norma-norma yang berlaku.²⁷ Pedagang kaki lima berhak mendapatkan lokasi tempat usaha yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Kewajiban pedagang kaki lima.

Setiap pedagang kaki lima wajib bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan kebersihan,keindahan lingkungan dan keamana di sekitar tempat usaha serta wajib memiliki izin usaha.

B. Status Izin Pedagang Kaki Lima

Izin merupakan hal yang sangat perlu dilakukan oleh setiap pedagang sebab dengan izin maka peredaran kita akan terjamin oleh undang-undang.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut;²⁸

- a. Mengisi Formulir permohonan izin usaha.
- b. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon
- c. Foto copy nomor pokok pajak (NPWP)
- d. Surat persetujuan tetangan dan dan foto copy KTP tetangga
- e. Gambar danah lokasi
- f. Surat kuasa ahli bermaterai cukup, apabila pengurusan perizinan tidak langsung di urus oleh pemohon
- g. Foto copy sertifikatat/ bukti kepemilikan tanah yang sah Pas ukuran foto 3x4 sebanyak 3 lembar.
- h. rekomendasi dari dinas terkait

Berikut Hasil Wawancara dengan salah satu pedagang di jalan H.M Yasin Limpo yang menyatakan bahwa sejak awal mereka melakukan penjualan di jalan H.M Yasin Limpo pihak pemerintah keluraha setempat telah memberitauhkan kepadanya bahwa agar tidak menjual terlalu di pingir sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan telah memeritauhkan sewaktu-waktu jalanan akan diperlebar maka mereka sebagai penjual

²⁷ Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, Merajut hukum di Indonesia,Makassar : Mitra Wacana Media,2014,h,33

²⁸ Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten gowa, standar pelayayn ijin usaha perdagangan,2017 ,h,17

harus bersiap untuk di renovasi tempat penjualannya dan terkait status izin yang sah mereka tidak memilikinya.²⁹

Dari pernyataan di atas selaras dengan penjual kedua yang menyatakan ‘‘sejak saya melakukan penjualan di sini kurang lebih sudah dua tahun kami tidak pernah melakukan izin secara resmi kepada pemerintah namun kami hanya membayar tempat sama pihak yang punya untuk melakukan penjualan’’³⁰

Dari pernyataan satu dan dua selaras pula dengan pernyataan dari yang ke tiga yang menyatakan ‘‘ bahwa kami juga di sini hanya membayar tempat sama pihak yg punya tanah terkait izin kami tidak pernah melakukannya.’’³¹

Berdasarkan hasil Wawancara di atas menunjukkan bahwa pedagang tidak pernah melakukan pembuatan surat izin secara sah, mereka hanya menyewa kepada pihak yang punya tanah untuk melakukan usahanya.

C. Pandangan Pemerintah Terhadap Pedagang Kaki Lima

Ada beberapa poin mengapa pemerintah harus berperang atas pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo antara lain:³²

1. Adanya perizinan.

Dengan diberinya izin oleh pemerintah kabupaten gowa kepada pedagang kaki lima yang berkeinginan untuk menjadi pedagang kaki lima maka pemerintah harus melaksanakan langkah-langkah sehingga pedagang biasa menjalankan usahanya dengan baik dan tentram.

2. Adanya penataan tempat usaha.

Perlu adanya penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah sebagaimana dalam peraturan pemerintah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2009 bertujuan supaya pedagang kaki lima tidak menempati lokasi yang umum sehingga dapat mengganggu ketertiban umum, Pemerintah daerah bertujuan mewujudkan alokasi tempat usaha yang layak untuk memberikan kesempatan serta mampu menciptakan lingkungan yang bagus, indah bersih, serta harus memberdayakan Penataan pedagang kaki lima dilakukan oleh pemerintah merupakan mewujudkan tempat usaha yang nyaman, aman, produktif serta mensejahterakan masyarakat.

²⁹ Julfianti, (30 tahun, penjual buah), wawancara, jalan H.M Yasin limpo 22 November 2020.

³⁰ Limin sanawi, (36 tahun, penjual barang campuran peilik kios), wawancara, jln H.M Yasin limpo, 29 November 2020

³¹ Maftur (27 tahun, tukang cukur) wawancara, jln. H.M Yasin Limpo, 14 Desember 2020

³² Handam dkk *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Pembinaan pedagang.

Penataan pembinaa pedagang kaki lima yang dilakukan diharapkan tidak hanya menjadi eksistensi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Peraturan Daerah dengan baik, namun Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima di jalan H,M Yasin Limpo, dengan memberikan pelatihan dan pembinaan.

Pemerintah harus melakuakan sosialisasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya penataan kepada seluruh pedanag kaki lima agar pedagang tidak merasa di rugikan di kemudian hari atas penataan tersebut dengan memberikan sosialisasi penempatan dan pengelompokkan pedagang berdasarkan jenis jualan mereka Pengelompokkan tersebut dilakukan agar memudahkan pengawasan dan menjadikan Pedagang di jalan H .M Yasin Limpo agar tertata dengan baik.

berikut Wawancara dengan pak lurah romang polong yang menyatakan bahwa;

‘Berbicara pedagang kaki lima di jalan H. M Yasin Limpo memang sudah lama mereka beroperasi di sepanjang jalan itu namun kami sebagai pemerintah setempat hanya bisa mengedukasi mereka lahan siapa yang mereka pake untuk berdagang, kami menganggap bahwa selama tidak ada laporan dari masyarakat yang merasa keberatan atau dari pihak yang punya tanah kami selaku pemerintah tidak akan langsung turun. Lanjut tuturnya terkait dengan penertiban kami tidak langsung turun begitu saja harus ada keterkaitan dengan pihak Babinsa dinas perhubungan ketua lpm dan lain sebagainya dan itu harus ada intruksi dari atas.

Menurut kami ketika ingin menertibkan pedagang itu maka di mana lagi tempat masyarakat kami untuk mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga dan anak-anak mereka.melainkan sekarang kami dari pihak pemerintah setempat sudang mengedukasi kepada pedagang bahwa suatu saat akan tiba waktunya akan di tertibkan maka untuk para pedagang harus bersiap menerima hal yang demikian.³³

Berdasarkan wawancara dengan pemerintah setempat di atas menunjukan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengedukasi kepada pedagang untuk bersiap-siap suatu saat tempat penjualan mreka bisa jadi akan di bonkar, terkait soal di tertibkan pemerintah

³³ Andi Mapatandru,(58 tahun, lurah romang polong,) wawancara, kantor lurah romang polong 2, Desember 2020

melihat bahwa itulah salah satu tempat mata pencaharian mereka untuk menafkahi keluarga dan anak-anak mereka untuk hidup.

Padahal kalau kita melihat lebih teliti mereka-mereka yang penjuannya itu rata-rata bukan orang asli kelurahan romang polong rata-rata mereka datang sengaja menjual di pingiran jalan sebab sentralnya keramaian para mahasiswa dan masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan ketiga menjual di sepanjang jalan tersebut.

D. Pandangan Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa;

‘’ Menurut saya terkait pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin limpo ini merupakan sebuah produk pemerintah dan harus memiliki izin dan ketika ini di biarkan begitu saja maka akan menimbulkan kemacetan dan hal itu biasanya para pejabat-pejabat yang merasakan kemacetan. Kalau kita sebagai masyarakat biasa macet itu adalah hal biasa namun bagi pejabat macet itulah sesuatu yang mengganggu aktifitas dan menguras waktu mereka sebab menurut mereka waktu itu adalah uang.

Penataan wilayah dan tata kotanya juga sudah rancu akhirnya beginilah jadinya padahal kalau saya lihat masyarakat itu siap di atur semasi aturan itu tidak merugikan mereka karena pada dasarnya masyarakat yang memang harus di atur sebab hukumnya telah mengatur hal demikian. Sebab pada dasarnya hukum sifatnya memaksa maka mau tidak mau masyarakat harus di atur untuk kepentingan bersama.³⁴

Dari pernyataan di atas selaras yang menyatakan ‘’ bahwa menurut saya keberadaan pedagang ini memang perlu memerintah perhatikan dengan serius sebab hari-demi hari pedagang semakin bertambah sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas, apalagi jalan ini sudah termasuk jalan propinsi sehingga menguna jalan sudah semakin ramai bisa kita lihat setiap hari sabtu dan minggu di sepanjang jalan ini sangat macet itu salah satunya banyak kendaraan yang parkir sembarang di pingir jalan. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih berani ambil resiko untuk menata wilayah agar terlihat indah dan bersih.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di atas bahwa agar terhindar dari kemacetan lalu lintas maka pemerintah harus lebih bertegas untuk mengatur pedagang sebagaimana yang di jelaskan dalam perda gowa No.5 tahun 2009 itu maka pedagang tidak akan mudah dan banyak yang menjual sembarang di pingir jalan tersebut Saya melihat di sini pemerintah sedikit kurang tegas untuk mengatur hal demikian padahal sebenarnya

³⁴ Rauf, (23 tahun masyarakat romang polong) wawancara, rumah warga Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020

³⁵ Muhtar, (56,tahun masyarakat romang polong) wawancara, rumah warga Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020

mudah untuk di atur tinggal bagaimana pemerintah tegas mau tidak mau masyarakat harus terima.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan analisis oleh peneliti, maka terkait pokok-pokok permasalahan yang dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Status izin pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo ternyata tidak ada yang memilikinya sebab minimnya pemahaman mereka tentang kebijakan pemerintah, mereka hanya melakukan pembayaran sama pihak pemilik tanah untuk disewakan tanahnya lalu mereka mempergunakan untuk menjual.
2. Peran pemerintah untuk penangan pedangang kaki lima adalah pihak pemerintah telah melakukan edukasi sama pihak pedagang di sepanjang jalan untuk mengingatkan supaya tidak melakukan penjualan di pingir jalan sekali sebab akan menimbulkan kemacetan, untuk melakukn penertiban pihaknya tidak akan langsung turun tanpa ada laporan dari masyarakat yang merasa keberatan atau yang dirugikan tentang keberadaan pedagang kaki lima tersebut.
3. Menurut pandangan masyarakat keberaaddan pedagang di sepanjang jalan ini jelas akan merusak pandangan atau kelola tata kota yang salah yang dimana menurut pedagang tidak boleh menjual dipingiran jalan minimal 5-10 meter dari bahu jalan raya tapi kenyataan dalam lapangan banyak sekali yang menjual langsung dibahu jalan dan ini akan menimbutan suatu permasalahan besar untuk lalu lintas. Disisi lain tentang keberadaan pedagang juga ini memiliki dampak positif yang di mana akan mempermudah masyarakat setempat untuk berbelanja, bahkan harganya pula murah sehingga tidak membuat lagi masyarakat harus jauh-jauh mencari sebab sudah ada di sekitar mereka sendiri. Namun merlu memang harus ada ketegasan dari pemerintah untuk mengatasi pedagang ini agar mereka bisa menjual dengan tempat yang di sediakan dan ditata rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais Asmar, Kedudukan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, jurnal jurisprudentie UINAM, Vol.2 No.2 2015.
- Ade DarmawanDkk, Aspek hukum bisnis, Widina Bakti Persada, Bandung, September 2020, Ahkam Jayadi, membuka tabir kesadaran hukum, jurnal Jurisprudentie UINAM, Volume 4, No.2 Desember 2017
- Andi Mapatandru, (58 tahun, lurah romang polong,) wawancara, kantor lurah romang polong 2, Desember 2020

- Andi Sefriani, Telaah Terhadap Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Yurisprudensi Ilmu Hukum Uinam, Vol.7 No.1, Juni 2020
- Ashabul kahfi, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, jurnal Jurisprudensi UINAM, Volume 3 No ,2 Desember, 2018
- C.S.T .kansil dan Cristine S.T. Kansil. Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang indonesia, (Cet.IV; Jakarta; Sinar Grafindo, 2008)
- Dessy Tri Pujiastuti, *Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar, Studi Kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta)
- Handam dkk *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki*
- Hasni, hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah dalam kontek UUPA-UUPR-UUPPLH, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada), 2016
- Islahuddin, 2017 *Peranan Pedagang Kaki Lima dalam mengatasi Tingakt Penganguran di Kota Makassar*, (Makassar, Skripsi UINAM, 2017)
- Istiqomah dkk, Peranan komisi pengawasan persaingan usaha dalam pengawasan kasus kartel usaha, jurnal, Alauddin Law Develompent (ALDEV) Vol.1 No.2 Agustus 2019.
- Julfianti, (30 tahun, penjual buah), wawancara, jalan H.M Yasin limpo 22 November 2020.
- Jumadi, Kedudukan peraturan daerah (perda) kabupaten/kotasebagai instrumen otonomi daerah dalam system perundang-undangan di indonesia, Artikel,
- Keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten gowa, standar pelayayn ijin usaha perdagangan, 2017
- Kurniati dkk, Transaksi perdagangan di wilayah perbatasan kabupaten sambas prespektif maslaha, Jurnal Diskursus islam, Vol.05 No.2 Agustus 2017.
- Lima *Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Limin sanawi, (36 tahun, penjual barang campuran pemilik kios), wawancara, jalan H.M Yasin limpo, 29 November 2020
- M. Taufik hidayat, 2015 *Evolusi Program Relokasi Pedagang Kaki Lima dalam Rangka Refitalissi Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang*, (Skripsi. Universitas diponegoro Semarang) 2015,
- Maftur (27 tahun, tukang cukur) wawancara, jln. H.M Yasin Limpo, 14 Desember 2020
- Marilang Dkk, Pajak seagai sumber pembangunan daerah kaupaten gowa , jurnal Iqtishaduna UINAM, Vol.1 No.1 Oktober 2019
- Muhtar, , (56,tahun masyarakat romang polong) wawancara, rumah warga Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa (PERDA) Nomor 5 Tahun 2009 *Tentang Penataan dan Pedagang Kaki Lima*
- Perpres, Koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, No.125, tahun 2012.
- Popi Rosita, *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Beraktivitas dan Memilih Lokasi Pedagang di Kawasan Perkantoran Kota Semarang*, Skripsi, Universitas di Ponegoro Semarang, 2006
- Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut hukum di Indonesia*, Makassar : Mitra Wacana Media, 2014,
- Rauf, (23 tahun masyarakat romang polong) wawancara, rumah warga Jln.H M Yasin limpo 14 desember 2020
- Retno widjayanti, *Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima pada kawasan komersial di pusat kota, studi kasus simpang lima semarang*, jurnal, 2009,

- Ryza Dwi Erlinda Dkk, Kajian yuridis tentang izin pedagang kaki lima di jalan Jawa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, *Jurnal Universitas Jember*, April, 2014, 1, (1)
- Samsuddin Rajab, Problematika HAM dalam pelaksanaan otonomi daerah, *Jurnal Al-Daulah UINAM*, Vol.2 No.2, Desember 2013
- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Malang* (Setara Press, 2016)
- Sitti Aisyah dan Juliastuti, Pengaruh pembangunan Grand Mall terhadap pendapatan UMKM di Kota Palu (Analisis Ekonomi Syariah), *Jurnal ISTIQRA* Vol.3 No.1 Juni 2015.
- St. Nurjannah, Pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap perlindungan konsumen, *Jurnal AL-Daulah UINAM*, Vol.1 No.2 Juni 2013
- Sumarwanto, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenjangan dan Ruang Publik di Kota Semarang*, Untag Semarang, Jurnal,
- Tri Suhendra Arbani, Kebijakan pemerintah terhadap pengalokasian dana alokasi umum dan ketergantungan pemerintah daerah, *Jurnal Al-Adl.* Vol.13 No.1 Januari 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, Pasal 18, Ayat (2)